

**SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2022**

Kpt 13 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 1/HK.03.1/9126/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022.

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 1/HK.03.1/9126/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP No.94 Tahun 2021; Perpres No.81 Tahun 2010; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai ini diatur: Perubahan susunan dan personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2022.
 - Lampiran 2 halaman.